

DISKRESI PENENTUAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Rulman Ignatius Rongkonusa^{1*}, Yuhelson², Cicilia Julyani Tondy³
^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya
rulmanrongkonusa2021@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 137-145

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/466>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466>

Article History:

Received: 27-02-2023

Revised: 25-03-2023

Accepted: 01-04-2023

Abstract : *The background underlying the discretionary determination of simple evidence in the PKPU trial is to facilitate an effective and efficient trial process, so as to accelerate the resolution of bankruptcy cases and reduce losses experienced by creditors. Discretionary determination of simple proof in the trial of the application for bankruptcy and postponement of debt repayment obligations (PKPU) is a very important process in determining whether a company is in a state of bankruptcy and needs to be resolved against debts that have not been paid. In this trial, discretionary determination of simple evidence has an important role in facilitating an effective and efficient trial process, ensuring justice for all parties involved, and accelerating the resolution of PKPU cases. It is important to minimize the potential for abuse or violation of the rights of the parties involved in the trial and ensure that court decisions are based on the principles of fairness and validity of applicable law. In order to resolve the PKPU case and prove the claims or demands raised by the parties, the PKPU trial requires a simple but effective proof stage. Discretionary determination of simple evidence in the PKPU trial aims to facilitate an effective and efficient trial process, ensure justice for all parties involved in the trial, and accelerate the process of resolving PKPU cases.*

Keywords : *Discretion, Evidence, PKPU*

Abstrak : Latar belakang yang mendasari penentuan diskresi alat bukti sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan dan mengurangi kerugian yang dialami kreditur. Penetapan secara diskresioner pembuktian sederhana dalam sidang permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diselesaikan terhadap utang-utang yang belum dilunasi. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang dimohonkan pailit atau PKPU benar-benar ada dan tidak sehat secara finansial. Penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak para pihak yang terlibat dalam persidangan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan perkara PKPU dan membuktikan tuntutan atau tuntutan yang diajukan para pihak, maka sidang PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang sederhana namun efektif. Penetapan alat bukti sederhana secara diskresioner dalam sidang PKPU bertujuan untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat proses penyelesaian perkara PKPU.

Kata Kunci : Diskresi, Bukti, PKPU

PENDAHULUAN

Persidangan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya. Dalam persidangan ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pembuktian sederhana.

Pembuktian sederhana merupakan suatu cara untuk membuktikan klaim atau tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan PKPU. Dalam hal ini, pengadilan memfasilitasi terjadinya diskresi atau kebebasan dalam menentukan cara dan jenis bukti yang diperlukan untuk membuktikan klaim tersebut.

Namun demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah bukti yang diajukan sudah cukup memadai atau tidak. Jika bukti yang diajukan masih diragukan keabsahannya, pengadilan dapat menolak bukti tersebut.

Dalam konteks ini, latar belakang yang mendasari diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memfasilitasi terjadinya proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus kepailitan dan mengurangi kerugian yang dialami oleh para kreditur. Dengan cara ini, pembuktian sederhana dapat menjadi suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu, diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU juga memiliki tujuan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam proses pembuktian, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan klaimnya secara adil dan objektif. Dengan adanya diskresi penentuan pembuktian sederhana, hak-hak tersebut dapat dijamin terpenuhi tanpa harus membebani para pihak dengan tuntutan pembuktian yang terlalu rumit atau berbelit-belit.

Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan kebangkrutan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan berada dalam keadaan pailit dan perlu dilakukan penyelesaian terhadap utang-utang yang belum terbayar. Dalam proses ini, terdapat dua aspek yaitu *das sein* dan *das solennya*.

Unsur yang menyangkut keberadaan atau eksistensi suatu perusahaan. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang diajukan permohonan kebangkrutan atau PKPU benar-benar ada dan tidak dalam keadaan yang sehat secara finansial. Hal ini penting untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk diajukan kebangkrutan atau PKPU.

Sementara itu, *das solennya* menyangkut tata cara dan prosedur yang harus diikuti dalam proses persidangan PKPU. Dalam proses ini, hakim harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk penggugat dan tergugat, memiliki hak yang sama untuk mempertahankan diri dan memberikan alasan-alasan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Namun, dalam proses persidangan PKPU, terdapat ruang lingkup diskresi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pembuktian sederhana. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan dan interpretasi antara penggugat dan tergugat mengenai bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam menentukan pembuktian sederhana, seperti keadaan finansial perusahaan dan catatan keuangan yang jelas.

Dalam hal ini, diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan kebangkrutan dan PKPU dapat membantu memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar dan keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa diskresi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa rasa keadilan dalam perkara dapat terpenuhi.

Selain itu, penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana juga dapat mempercepat proses persidangan, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus PKPU. Hal ini dapat membantu perusahaan atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan untuk segera mengatasi masalah keuangannya dan melakukan restrukturisasi bisnisnya.

Dalam praktiknya, diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU sering kali menjadi topik yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan penggunaan diskresi oleh para hakim, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap penggunaan diskresi dalam persidangan PKPU untuk menjamin keadilan dan keabsahan keputusan pengadilan.

Saat suatu perusahaan atau badan usaha mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang-utangnya, persidangan PKPU menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam persidangan ini, diskresi penentuan pembuktian sederhana memiliki peran penting dalam memfasilitasi terjadinya proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mempercepat penyelesaian kasus PKPU.

Sebagai individu atau pihak yang terlibat dalam persidangan PKPU, penting untuk memahami dan menghargai penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana oleh pengadilan. Kita perlu memperhatikan bahwa diskresi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan atau badan usaha secara adil dan objektif, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, sebagai masyarakat yang berperan dalam menjaga keadilan dan efektivitas sistem hukum, kita juga perlu memperhatikan dan mengawasi penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan hukum yang berlaku.

Dalam rangka menyelesaikan kasus PKPU dan membuktikan klaim atau tuntutan yang diajukan oleh para pihak, persidangan PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang sederhana namun efektif. Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU memiliki tujuan untuk memfasilitasi terjadinya proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat proses penyelesaian kasus PKPU. Meskipun kontroversial, penggunaan diskresi dalam persidangan PKPU tetaplah penting untuk menjaga keadilan dan efektivitas persidangan.

Dalam Penelitian ini, mengangkat dua permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan dan implementasi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU? Dan Bagaimana diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU dalam mewujudkan kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan dilakukan pada penelitian kepustakaan. Proses menganalisa bahan hukum dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Implementasi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan dan PKPU

Secara umum pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu, dan

sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar. Dalam tahapan pembuktian, para pihak yang berperkara membuktikan adanya hubungan hukum yang terjadi sebagai dasar gugatan/permohonan yang diajukannya. Tentunya tidak semua dalil atau dasar gugatan/permohonan yang harus dikabulkan, sebab dalil atau dasar yang menjadi posita gugatan/permohonan yang tidak dibantah atau disangkal bahkan diakui kebenarannya oleh pihak lawan itu tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan.

Adapun khusus dalam pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga itu berlangsung lebih cepat. Hal ini dikarenakan UUK-PKPU memberikan batasan waktu proses perkara kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian sumir. Ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU (Sopah Maru Hutagalung, 2019).

Pembuktian dimaksudkan untuk meyakinkan hakim niaga terhadap fakta atau dalil-dalil (posita) yang dikemukakan dalam permohonan pernyataan pailit. Pembuktian dalam perkara permohonan kepailitan sangat diperlukan jika pihak lawan membantah dalil-dalil permohonan. Jika pihak lawan tidak menyangkal dalil-dalil yang diajukan, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil tersebut tidak perlu membuktikan dalilnya.

Semua perselisihan mengenai hak milik, baik utang piutang, atau warisan dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata yang termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan perdata. Hakim merupakan alat perlengkapan/penyelenggara negara yang bertugas menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau perkara perdata. Hakim itu memutuskan atau menetapkan, bahwa salah satu pihak adalah pemilik sah atas suatu rumah atau tanah tertentu, atau bahwa pembeli barang sudah membayar lunas utang harga barangnya kepada si penjual, dan lain sebagainya yang merupakan perkara/sengketa perdata. Tugas hakim pengadilan yang diuraikan secara singkat di atas adalah menetapkan ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, yakni menetapkan apa yang menjadi "hukum" bagi dua pihak yang berperkara atau bersengketa.

Dalam perkara yang berlangsung di muka hakim pengadilan masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil (posita) yang saling bertentangan atau berbantahan, dan tugas hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan serta menilai dalil-dalil yang terbukti dan yang tidak terbukti, selanjutnya hakim akan memutuskan apakah gugatan atau permohonan dikabulkan atau ditolak/tidak diterima.

Pengaturan dan implementasi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU:

1. Pengaturan Penentuan Pembuktian Sederhana

Penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 186 ayat (2) dan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan"). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Jika fakta yang menjadi objek perselisihan telah diakui oleh pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan, hakim dapat menetapkan penetapan pembuktian sederhana."

Prinsip penentuan pembuktian sederhana ini sebenarnya juga diatur dalam Pasal 154 ayat (2) dan Pasal 190 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang mengatur tentang tata cara pembuktian dalam perkara perdata.

Dalam hal persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, penentuan pembuktian sederhana dapat dilakukan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara perdata yang pada intinya adalah untuk mencapai keadilan dengan cara yang efisien.

2. Implementasi Penentuan Pembuktian Sederhana

Dalam implementasinya, penentuan pembuktian sederhana dapat membantu mempercepat proses persidangan. Sebagai contoh, jika pihak penggugat dalam persidangan telah

mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa terdapat utang piutang antara pihak penggugat dengan pihak tergugat, dan pihak tergugat tidak membantahnya, maka hakim dapat menggunakan penentuan pembuktian sederhana untuk menghindari pengulangan bukti yang sama pada saat sidang berikutnya.

Namun, penentuan pembuktian sederhana juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah bahwa hakim harus berhati-hati dalam menilai fakta yang diakui oleh pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan. Jika hakim salah menilai fakta tersebut, hal ini dapat mempengaruhi putusan akhir persidangan.

Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana dapat menghambat hakim untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai fakta-fakta yang relevan dalam persidangan.

Oleh karena itu, penentuan pembuktian sederhana harus digunakan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim sebelum memutuskan untuk menggunakannya dalam persidangan.

3. Persyaratan Penentuan Pembuktian Sederhana

Meskipun penentuan pembuktian sederhana dapat membantu mempercepat proses persidangan, namun tidak semua persidangan dapat menggunakan.

Untuk dapat menentukan apakah pengaturan dan implementasi dalam persidangan PKPU telah mewujudkan rasa keadilan, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses persidangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun, secara umum, pengaturan dan implementasi dalam persidangan PKPU dirancang untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan dalam perkara.

Dalam persidangan PKPU, hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diadakan penyelesaian terhadap utang-utang yang belum terbayar. Proses persidangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip kewajaran, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip keadilan.

Selain itu, dalam persidangan PKPU, pihak-pihak yang terlibat, seperti pihak penggugat dan pihak tergugat, memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan diri dan memberikan alasan-alasan mereka. Adanya kesempatan tersebut dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Namun, seperti halnya dalam setiap proses hukum, terdapat kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Misalnya, terdapat kemungkinan terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam penilaian terhadap bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Dalam hal ini, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan PKPU untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan transparan, adil, dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pengaturan dan implementasi dalam persidangan PKPU dapat mewujudkan rasa keadilan dalam perkara.

B. Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan dan PKPU Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan memungkinkan hakim untuk menentukan apakah suatu fakta dapat dianggap telah diakui oleh pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat digunakan penentuan pembuktian sederhana atau tidak.

Dalam persidangan permohonan Kepailitan, penentuan pembuktian sederhana dapat digunakan dalam hal-hal seperti:

1. Terdapat klaim tunggakan piutang yang tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Terdapat fakta yang diakui oleh pihak lawan.
3. Terdapat fakta yang dikuatkan oleh alat bukti seperti akta otentik.

Dalam hal-hal seperti ini, penggunaan penentuan pembuktian sederhana dapat mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak

yang terlibat dalam persidangan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kepastian hukum dan keadilan dalam perkara harus tetap dijamin.

Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara matang sebelum menggunakan penentuan pembuktian sederhana. Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana tidak akan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara. Hakim juga harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan memenuhi kepentingan publik dalam perkara.

Dalam hal-hal yang lebih kompleks, penggunaan penentuan pembuktian sederhana mungkin tidak cocok. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kompleksitas perkara dalam menentukan penggunaan penentuan pembuktian sederhana.

Dalam kesimpulannya, diskresi penentuan pembuktian sederhana dapat digunakan dalam persidangan permohonan Kepailitan dalam beberapa situasi, seperti terdapat klaim tunggakan piutang yang tidak dipersoalkan atau fakta yang diakui oleh pihak lawan. Namun, penggunaan penentuan pembuktian sederhana harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara. Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan memenuhi kepentingan publik dalam perkara.

Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU dalam mewujudkan kepastian hukum:

1. Pengertian Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana

Diskresi penentuan pembuktian sederhana merupakan hak hakim untuk menilai dan memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan penentuan pembuktian sederhana atau tidak. Diskresi ini diberikan berdasarkan pertimbangan hakim atas fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan.

Dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, diskresi penentuan pembuktian sederhana merupakan wewenang hakim untuk menentukan apakah fakta yang menjadi objek perselisihan telah diakui oleh pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat digunakan penentuan pembuktian sederhana atau tidak.

2. Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana dan Kepastian Hukum

Diskresi penentuan pembuktian sederhana memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam konteks persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, penggunaan penentuan pembuktian sederhana dapat mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Namun, kepastian hukum yang dihasilkan dari penggunaan penentuan pembuktian sederhana harus tetap dijamin. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara matang sebelum menggunakan penentuan pembuktian sederhana. Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana tidak akan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana

Dalam menentukan penggunaan penentuan pembuktian sederhana, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Kompleksitas perkara Hakim harus mempertimbangkan apakah perkara yang sedang dipersidangkan kompleks atau sederhana. Jika perkara kompleks, maka penggunaan penentuan pembuktian sederhana mungkin tidak cocok.
- b. Kepastian hukum Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara.
- c. Persyaratan hukum Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- d. Kepentingan publik Hakim harus mempertimbangkan apakah penggunaan penentuan pembuktian sederhana memenuhi kepentingan publik dalam perkara.

Unsur kepuasan hukum sendiri terkait dengan bagaimana suatu proses hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan akses terhadap hukum. Dalam konteks persidangan permohonan Kepailitan, unsur kepuasan hukum dapat terpenuhi

apabila proses persidangan berjalan dengan transparan, terbuka, adil, dan menghasilkan keputusan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang terlibat.

Dalam hal penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana, kepuasan hukum dapat terpenuhi apabila hakim mempertimbangkan dengan matang apakah penggunaan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara memperoleh akses yang memadai terhadap proses persidangan dan mendapatkan keputusan yang jelas dan dapat dipahami.

Dengan demikian, untuk dapat menentukan apakah penjelasan di atas telah mewakili unsur kepuasan hukum, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap seluruh proses persidangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kriteria pembuktian sederhana dalam permohonan Kepailitan dan PKPU belum diatur secara jelas dan rinci dalam UUK-PKPU. Pembuktian terkait “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” merupakan beban dari si pemohon pailit. Pemohon pailit wajib membuktikan keadaan adanya 2 (dua) kreditor dan 1 (satu) utang sudah jatuh tempo yang belum dibayar, tetapi pada kenyataannya mekanisme pembuktian sederhana itu masih lebih didominasi dengan praktik diskresi hakim niaga yang memutus perkara kepailitan dan PKPU tersebut.

Diskresi hakim dalam penerapan kriteria pembuktian sederhana untuk menciptakan kepastian hukum itu belum terwujud. Dalam perkara dengan kasus posisi yang serupa namun berbeda hakimnya, memperoleh kesimpulan dan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, menunggu terbitnya undang-undang kepailitan yang baru, seharusnya diterbitkan suatu pedoman yang menjadi acuan dalam lingkup peradilan niaga agar diskresi hakim niaga terkait kriteria pembuktian sederhana dalam tidak terlalu jauh menyimpang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Algra N. E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjenk Willink Groningen, 1974.
- Amdedkar B. R., *Sociology of Law*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd., London, 1947.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* Ed.1 Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Arief B. Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Acara Perdata*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Ávila Humberto, *Certainty in Law*, Switzerland: Springer, 2016.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah* Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia: Dari Negara Hukum Hingga Advokasi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2021.
- Bastiat Frédéric, *The Law*, Ludwig von Mises Institute, Auburn Alabama, 2007.

- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit* Ed. 1, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima* Cet. 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Declercq Peter J. M., *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2002.
- Delaney Kevin J., *Strategic Bankruptcy: How Corporation and Creditors Use Chapter 11 To Their Advantage*, University of California, Berkeley, 1998.
- Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Thafamedia, Yogyakarta, 2020.
- Diah Imanigrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Buku 1 Seri Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Buku 3 Seri Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, PustakaBaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum* Ed. 1 Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2013.
- Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Fauzan H. M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* Ed. 1, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Fletcher George P., *In Honour of Ius et Lex Some Thoughts on Speaking About Law*, Ius et Lex Foundation, Warsawa, 2001.
- Germain Gregory, *Bankruptcy Law and Practice (A Casebook Designed to Train Lawyers for the Practice of Bankruptcy Law Fourth Edition)*, CALI eLangdell Press, Syracuse, 2021.
- Hadi Shubhan M., *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan* Cet. 7, Pernada Media Group, Jakarta, 2019.
- Hery, *Hukum Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2020.
- Hoff Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999.
- H. Sobandi, *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Jackson Thomas H., *The Logic and Limit of Bankruptcy Law*, Harvard University Press, Washington DC, 1986.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Joël Bessis, *Risk Management in Banking 2nd Edition*, John Wileys & Sons, Ltd, West Sussex, England, 2008.
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit (Dalam Perjanjian Kredit Bank)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial sert Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Khusus Indonesia dalam Teori dan Praktek* Ed. 1, Cet. 1, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Mallor Jane P. (et.al), *Business Law (The Ethical, Global, and E-Commerce Environment)*, Fifteenth Edition, The McGraw-Hill Companies Inc., New York, 2013.
- Margono H., *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martella Michael H., *Law 101: Fundamentals of the Law*, Open SUNY, 2018.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Moh. Askin (et. al), *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Natsir M. Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- Paunio Elina, *Legal Certainty in Multilingual EU Law: Language, Discourse and Reasoning at The European Court of Justice*, Surrey, Ashgate, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Polak C. H. F., *Handboek voor het Nederlands Handelsen Failissementsrecht*, Eerste Deel, Vijfde Druk, 1935.
- Purwosutjipto H. M. N., *Pengertian dan Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2017.
- Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta 1996